

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dihadapi konsumen akibat penggunaan produk plastik sebagai kemasan pangan adalah mengenai penggunaan produk plastik yang mengandung bahan yang dilarang digunakan maupun penggunaan bahan dasar yang digunakan tidak sesuai dengan tipe pangan dan kondisi penggunaan tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BPOM tentang Bahan Kemasan Pangan. Selain itu beberapa pelaku usaha juga kerap tidak mencantumkan simbol dan kode segitiga serta keterangan mengenai jenis plastik pada produk plastik yang digunakan oleh pelaku usaha sebagai kemasan pembungkus pangan yang diproduksinya. Simbol dan kode segitiga serta keterangan mengenai jenis plastik ini sangat penting artinya, karena konsumen dapat mengetahui apakah plastik yang digunakan sebagai pembungkus makanan dan/atau minuman yang dibelinya berbahaya bagi kesehatannya atau tidak.
2. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap penggunaan produk plastik sebagai kemasan pangan oleh pelaku usaha di bidang pangan ditinjau dari UUPK dikaitkan dengan UU Pangan dan PP Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan dapat dilihat pada beberapa pasal di antaranya adalah melanggar larangan menggunakan bahan apapun sebagai kemasan pangan yang dinyatakan terlarang dan/atau yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Selain itu, melanggar kewajiban pelaku usaha di bidang pangan untuk menggunakan bahan kemasan yang diizinkan, dan melanggar jaminan untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada konsumen mengenai kondisi kemasan pangan yang digunakan oleh pelaku usaha. Berdasarkan ketentuan UUPK, tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha di bidang pangan yang menggunakan produk plastik yang berbahaya, sebagai kemasan pangan yang

diproduksinya, melanggar Pasal 4 huruf a dan c, Pasal 7 huruf b dan d, dan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (3). Terhadap UU Pangan terjadi pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2). Apabila dikaitkan dengan PP Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan, maka ketentuan yang telah dilanggar oleh pelaku usaha pangan yang menggunakan plastik berbahaya sebagai kemasan pembungkus pangan yang dihasilkannya adalah Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (1).

3. Peranan pemerintah dalam rangka pengawasan terhadap penggunaan produk plastik sebagai kemasan pangan oleh pelaku usaha di bidang pangan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:
 - a. Dengan melakukan pengawasan terhadap setiap produk pangan yang menggunakan plastik sebagai kemasannya. Pengawasan ini dilakukan oleh pemerintah melalui Balai besar/Balai POM yang terdapat pada setiap propinsi di Indonesia.
 - b. Pemerintah melalui Balai besar/Balai POM juga harus melakukan penyuluhan kepada setiap pelaku usaha dan konsumen di setiap daerah mengenai pemilihan kemasan yang aman bagi makanan dan/atau minuman yang diproduksi oleh pelaku usaha.
 - c. Dengan mewajibkan pelaku usaha yang menggunakan produk plastik sebagai kemasan bagi produk pangannya, untuk mencantumkan simbol dan kode segitiga serta keterangan dari jenis plastik yang digunakannya. Karena, dengan melihat dan membaca simbol dan kode segitiga serta keterangan pada kemasan plastik tersebut, konsumen dapat mengetahui apakah kemasan plastik yang digunakan oleh pelaku usaha tersebut berbahaya dan dapat mencemari makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi ataukah kemasan plastik tersebut justru aman bagi konsumen.

5.2 Saran

Terhadap terjadinya pelanggaran hukum perlindungan konsumen terhadap penggunaan produk plastik sebagai kemasan pangan oleh pelaku usaha di bidang pangan, maka beberapa hal dapat dilakukan adalah:

1. Pemerintah hendaknya mewajibkan pelaku usaha di bidang pangan yang menggunakan produk plastik sebagai kemasan pangan yang diproduksinya untuk mencantumkan simbol dan kode segitiga serta keterangan dari jenis plastik pada setiap kemasan plastik yang digunakannya. Pemerintah dapat mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur akan hal ini.
2. Pemerintah melalui Balai besar/Balai POM yang ada di setiap daerah harus aktif untuk melakukan pemeriksaan terhadap produk pangan yang menggunakan kemasan plastik sebagai kemasannya. Apabila, ditemukan kemasan plastik yang berbahaya, maka pemerintah harus memerintahkan agar produk pangan tersebut di tarik dari peredaran dan pemerintah dapat menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang memproduksinya.
3. Pemerintah melalui Balai besar/Balai POM yang ada di setiap daerah harus aktif untuk memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada setiap pelaku usaha dan konsumen mengenai kemasan plastik yang berbahaya dan yang aman digunakan. Sehingga, baik konsumen dan pelaku usaha dapat mengetahui kemasan plastik apa saja yang aman dan yang dapat membahayakan kesehatan.